

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 67 /PB/2007

TENTANG

TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
KE DALAM LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, tata cara penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

my

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KE DALAM LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

1. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
3. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait.
4. Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur *manual* maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
5. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut SABMN, adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, serta sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
9. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
10. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
11. Unit Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut UAI adalah unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.
12. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA adalah UAI yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
13. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPA-W adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
14. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPA-E1 adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta BLU dan UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
15. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAPA adalah UAI pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
16. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLU.
18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut DIPA BLU adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana BLU atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
19. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
20. SPM Pengesahan BLU adalah SPM kepada KPPN dari satker BLU untuk mengesahkan pembukuan pendapatan BLU dan belanja yang didanai dari pendapatan operasional BLU.

ng

21. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
22. SP2D Pengesahan BLU adalah surat persetujuan KPPN kepada satker BLU untuk mengesahkan pembukuan pendapatan BLU dan belanja yang didanai dari pendapatan BLU.
23. Memo Penyesuaian, yang selanjutnya disebut MP adalah adalah dokumen sumber yang digunakan untuk membukukan transaksi keuangan yang mempengaruhi perkiraan neraca pada laporan keuangan BLU.

BAB II

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU diselenggarakan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLU dapat menerapkan Standar Akuntansi Industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan SAK menjadi Lampiran Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- (4) Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan SAK, terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan; dan disertai
 - e. Laporan Kinerja.

BAB III

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU UNTUK KONSOLIDASI DENGAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Pasal 3

- (1) BLU selaku pengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan adalah entitas akuntansi dan wajib menyusun laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Realisasi Anggaran;
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan untuk penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh entitas akuntansi kepada entitas pelaporan secara periodik dan berjenjang.

Pasal 4

- (1) BLU menggunakan sistem akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (3) beserta Arsip Data Komputer (ADK).
- (2) Sistem akuntansi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada BLU.

Pasal 5

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memuat pendapatan BLU, belanja yang bersumber dari APBN, dan belanja-belanja yang bersumber dari pendapatan BLU.
- (2) Dalam rangka menyusun Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLU melakukan konversi terhadap pendapatan BLU dan belanja yang bersumber dari pendapatan BLU.
- (3) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pendapatan yang bersumber dari APBN.

Pasal 6

- (1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dihasilkan berdasarkan konversi perkiraan Neraca BLU sesuai SAK ke dalam Bagan Akun Standar.
- (2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bagan Akun Standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dokumen sumber yang digunakan untuk membukukan pendapatan BLU dan belanja BLU yang bersumber dari pendapatan BLU dalam rangka menghasilkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah SPM Pengesahan BLU dan SP2D Pengesahan BLU.
- (2) Satker BLU menyampaikan SPM Pengesahan BLU dan SP2D Pengesahan BLU kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap triwulan.
- (3) Dokumen sumber yang digunakan untuk melakukan konversi Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan membukukan Saldo Dana Lancar BLU adalah MP.
- (4) Pembuatan MP oleh BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan.
- (5) SPM Pengesahan BLU, SP2D Pengesahan BLU, dan MP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disajikan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.



BAB IV
UTANG DAN INVESTASI BLU

Pasal 8

- (1) Peminjaman jangka panjang yang dilakukan oleh BLU dicatat sebagai utang jangka panjang dalam Neraca.
- (2) Investasi jangka panjang yang dilakukan oleh BLU dicatat sebagai investasi jangka panjang dalam Neraca.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntansi dan pelaporan utang jangka panjang dan investasi diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB V
BARANG MILIK NEGARA BLU

Pasal 9

- (1) Menteri/Pimpinan/Ketua Lembaga sebagai Pengguna Barang Milik Negara (BMN) wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Barang Pengguna Semester/Tahunan.
- (2) BMN yang dikelola oleh BLU merupakan bagian dari BMN Kementerian Negara/Lembaga yang akan dikonsolidasikan menjadi BMN Kementerian Negara/ Lembaga.
- (3) Satker BLU dapat menggunakan SABMN dalam menyusun laporan pertanggungjawaban BMN Satker BLU.
- (4) Tata cara pengelolaan BMN oleh BLU diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

BAB VI
PENYAJIAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disajikan sesuai dengan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (2) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disajikan sesuai dengan ilustrasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebelum disampaikan kepada UAPPA-E1, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap triwulan.
- (2) BLU menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca setiap triwulan kepada UAPPA-E1.

- (3) BLU menyampaikan ADK bulanan kepada UAPPA-E1.
- (4) UAPPA-E1 menggabungkan seluruh ADK dari seluruh satker di bawahnya termasuk ADK yang diterima dari BLU setiap bulan.
- (5) UAPPA-E1 menyusun laporan keuangan berdasarkan hasil penggabungan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) UAPPA-E1 menyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada UAPA.
- (7) Penyampaian Laporan Keuangan BLU Semesteran dan Tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disampaikan oleh Satker BLU kepada Pejabat Eselon I atasannya dan Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU setiap triwulan.
- (2) Pejabat Eselon I membuat Ringkasan Laporan Keuangan BLU seluruh Satker BLU yang berada dibawahnya.
- (3) Ringkasan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan lembar muka (*face*) Laporan Keuangan Satker BLU disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga setiap triwulan.
- (4) Menteri/Pimpinan Lembaga membuat Ringkasan Laporan Keuangan BLU berdasarkan Ringkasan Laporan Keuangan dan lembar muka (*face*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ringkasan Laporan Keuangan BLU dan lembar muka (*face*) Laporan Keuangan satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU setiap semester dan tahunan.

Pasal 13

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (3) disusun oleh unit akuntansi pada BLU.

Pasal 14

- (1) Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU membuat Ringkasan Laporan Keuangan BLU per jenis pelayanan.
- (2) Ringkasan Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester dan tahunan.
- (3) Ringkasan Laporan Keuangan BLU Tahunan disampaikan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selambat-lambatnya tanggal 20 Februari setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Ringkasan Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.



Pasal 15

- (1) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahunan dilampiri Ringkasan Laporan Keuangan BLU dan lembar muka (*face*) laporan keuangan seluruh satker BLU yang berada di lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jadwal yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB VII

AUDIT DAN REVIU

Pasal 16

- (1) Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan pemeriksaan internal.
- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan internal, reviu dilakukan oleh aparat pengawasan internal Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan BLU.
- (4) Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diaudit oleh auditor eksternal.

BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2007



DIREKTUR JENDERAL,

HERRY PURNOMO
NIP 060046544